

ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Fatkhur Rozy¹, Muhlis²

¹ Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur, Indonesia

fathur@gmail.com¹, muhlis@steikassi.ac.id²

Abstract : This study aims to analyze productive zakat as an instrument of income distribution in Indonesia from an Islamic economics perspective. The research employs A mixed methods approach that combines descriptive-analytical qualitative methods with descriptive statistical analysis. Data were collected through library research (studi kepustakaan), comprising primary and secondary sources including relevant books, scientific journals, Al-Qur'an, hadith, and government reports from BPS and BAZNAS. The findings reveal that productive zakat, when managed professionally and distributed in the form of business capital, productive equipment, and skills training, plays a significant role in improving the economic welfare of mustahiq and reducing income inequality. Zakat functions as a social and economic instrument that facilitates the redistribution of wealth from muzakki to mustahiq, in line with Islamic principles of justice ('adl) and balance (tawazun). Gini ratio data indicates a gradual decline in income inequality, while conceptually, productive zakat has the potential to serve as a supporting instrument for economic redistribution from an Islamic perspective.

ARTICLE HISTORY

Received: 25 February 2026

Accepted: 17 March 2026

Published: 30 April 2026

KEY WORDS


Productive Zakat, Income Distribution, Islamic Economics, Gini Ratio

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sebagai upaya yang tersusun untuk melakukan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai keadaan itu maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam usaha membangun tujuan ini tidak hanya hal tersebut melainkan pemerataan pembangunan harus diperhatikan. Kegagalan dalam pembangunan yang rata menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam distribusi pendapatan (Manalu dkk., 2024).

Kesenjangan ini menjadi salah satu permasalahan penting hampir di seluruh negara, utamanya negara berkembang seperti Indonesia.

Kesenjangan bisa terjadi pada seluruh aspek sosial sebab ketidakmerataan pendistribusian aspek perekonomian yang mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi (Lestari & Ainulyaqin, 2022; Makmur dkk., 2024). Sebagaimana data BPS yang memakai indeks gini untuk menunjukkan bentuk ketimpangan atau ketidakmerataan dari suatu pendapatan (Utami, 2020). Hal ini juga dilakukan para ekonom untuk perhitungan distribusi pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan tidak (Syamsuddin, 2011). Berikut ini gambar rasio gini dari tahun 2020-2025.



Gambar 1. Rasio Gini Tahun 2020-2025 (BPS-Statistics Indonesia, 2026)

Indeks gini pada gambar di atas menunjukkan angka 0 maka menggambarkan distribusi yang merata tetapi angka 1 menggambarkan distribusi yang tidak merata (Utami, 2020). Adanya fluktuasi rasio gini Indonesia dalam rentan waktu lima tahun dari September 2020 sampai Maret 2025 menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di Indonesia terdapat pergerakan dinamis tetapi cenderung turun secara perlahan. Di awal periode, tepatnya September 2020 sampai Maret 2021 untuk rasio gini berada diangka cukup tinggi (berkisar 0,385) yang dipicu terkait disrupsi ekonomi sebab pandemi. Tetapi dengan proses pemulihan dan kegiatan program ekonomi dalam pengaman sosial maka angka ini mulai menunjukkan penurunan ketika memasuki tahun 2023 hingga Maret 2025, rasio gini berhasil ditekan menjadi 0,375.

Adanya penurunan yang menunjukan perbaikan distribusi pendapatan dan pengeluaran, dimana jarak antar kelompok yang mempunyai pendapatan tinggi dan rendah semakin kecil. Dalam konteks rasio ini, angka yang terdapat di 0,27 meletakkan Indonesia di ketimpangan tingkat menengah. Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional mulai bergerak lebih inklusif. Hal ini memberi gambaran optimis terkait kebijakan pemerataan ekonomi yang dijalankan dengan memberi

dampak nyata untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Pada konteks ekonomi Islam, adanya zakat mempunyai peran dalam redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial dari kelompok yang mampu (*musakki*) pada kelompok membutuhkan (*mustahik*) (Hidayati dkk., 2024). Dimana, zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban (*fardhu 'ain*) yang menjadi bagian dalam rukun Islam sehingga dimensinya bukan hanya spiritual untuk menyucikan jiwa melainkan sosial untuk menguatkan solidaritas, ekonomi untuk membangun pemerataan dan pemberdayaan, serta politik dalam legitimasi pemerintah kemudian stabiliras sosial (Zuchroh, 2025).

Indonesia mempunyai potensi zakat dengan penduduk muslim terbesar di dunia (Hidayat dkk., 2026). Dimana potensi zakat nasional diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun (Dalimunthe dkk., 2025). Apalagi kewajiban membayar zakat ini sebagai bentuk ibadah dalam Islam dan menjadi salah satu dari lima rukun Islam yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadits (Salsabila & Ramadina, 2024).

Potensi zakat ini harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya dipakai dalam kegiatan konsumtif yang bisa terpakai singkat oleh para *mustahiq*. Melainkan menggunakan zakat produktif yang menjadi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang sehingga *mustahiq* bisa bertransformasi menjadi *muzakki* (Efendi, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna memahami secara mendalam bagaimana mekanisme zakat produktif berkontribusi terhadap pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam. Selain itu, kajian sebelumnya banyak membahas zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan *mustahiq*, tetapi belum banyak yang mengaitkan zakat produktif dengan distribusi pendapatan nasional melalui pembacaan data rasio gini dan perspektif ekonomi Islam secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah peran zakat produktif sebagai instrumen redistribusi pendapatan dengan menggabungkan kajian literatur dan data statistik deskriptif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory sequential mixed methods, yaitu desain yang dilaksanakan dalam dua fase berurutan. Fase pertama adalah pengumpulan dan analisis data kuantitatif, yang hasilnya kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan secara mendalam melalui pendekatan kualitatif pada fase kedua. Pada fase kuantitatif, data zakat produktif dan distribusi pendapatan dianalisis

menggunakan statistik deskriptif melalui perangkat lunak SPSS. Analisis ini menghasilkan gambaran terukur mengenai karakteristik data, seperti nilai rata-rata, sebaran, dan pola distribusi yang menjadi landasan empiris penelitian (BPS-Statistics Indonesia, 2026). Hasil analisis statistik deskriptif tersebut selanjutnya menjadi titik tolak bagi fase kedua, yaitu analisis kualitatif deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena zakat produktif dalam konteks distribusi pendapatan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinamika dan makna di balik angka-angka statistik tidak dapat dijelaskan secara memadai tanpa interpretasi kontekstual yang komprehensif. Dengan demikian, kedua pendekatan dalam penelitian ini bukan berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi secara sistematis: data kuantitatif memberikan gambaran deskriptif yang terukur, sementara analisis kualitatif memperdalam pemahaman atas temuan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi: Pertama, analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS untuk memberikan gambaran ringkas mengenai karakteristik data zakat produktif dan distribusi pendapatan. Output yang dihasilkan mencakup nilai N (jumlah observasi), range, nilai minimum, nilai maksimum, sum, mean (rata-rata), standard deviation (simpangan baku), dan variance. Analisis ini berfungsi sebagai pijakan empiris awal sebelum pembahasan kualitatif dilakukan secara lebih mendalam.

Kedua, analisis kualitatif mengacu pada model Miles dan Huberman yang dilakukan melalui tiga tahap: (1) Reduksi data, yakni proses memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tema zakat produktif dan distribusi pendapatan; (2) Penyajian data, yakni mengorganisasikan informasi secara sistematis baik dalam bentuk tabel statistik deskriptif maupun uraian naratif sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan; (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni menyimpulkan temuan berdasarkan pola dan hubungan antar data yang telah diidentifikasi, baik dari hasil statistik deskriptif maupun kajian literatur. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur serta memverifikasi data statistik dengan laporan resmi lembaga yang berwenang untuk memastikan konsistensi temuan.

Hasil dan Pembahasan

Rasio Gini dan Kondisi Distribusi Pendapatan di Indonesia

Tabel 1. Deskriptif Statistik

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Zakat_Produktif	6	26.720	.700	27.420	64.570	10.76167	10.098706	101.984
Distribusi_Pendapatan	6	.013	.375	.388	2.291	.38183	.004535	.000
Valid N (listwise)	6							

Sumber: Hasil Olahan SPSS (BAZNAS, 2025; BPS-Statistics Indonesia, 2026)

Tabel 1 menyajikan ringkasan statistik deskriptif untuk variabel Zakat Produktif dan Distribusi Pendapatan (Rasio Gini) selama periode 2020-2025 (N=6). Data menunjukkan bahwa Zakat Produktif memiliki dinamika yang sangat tinggi dengan rentang nilai sebesar 26,720. Nilai rata-rata tercatat sebesar 10,76167 dengan standar deviasi yang cukup besar, yakni 10,0987. Angka standar deviasi yang mendekati nilai rata-rata ini mengonfirmasi bahwa penyaluran zakat produktif di Indonesia mengalami fluktuasi signifikan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan penghimpunan dan respons lembaga zakat terhadap kondisi ekonomi pascapandemi.

Di sisi lain, Distribusi Pendapatan yang direpresentasikan melalui Rasio Gini menunjukkan stabilitas yang lebih konsisten. Nilai rata-rata Rasio Gini sebesar 0,38183 menempatkan Indonesia pada kategori ketimpangan moderat. Standar deviasi yang sangat rendah (0,0045) mengindikasikan bahwa pergeseran struktur distribusi pendapatan masyarakat terjadi secara gradual tanpa adanya guncangan ekstrem selama periode pengamatan.

Secara visual, jika ditarik garis tren antara kedua variabel, terlihat adanya kecenderungan di mana peningkatan volume zakat produktif berjalan beriringan dengan stabilitas rasio gini di level menengah. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa pengamatan statistik deskriptif ini hanya

menunjukkan kecenderungan tren (trend analysis) dan tidak secara otomatis membuktikan hubungan kausalitas atau korelasi langsung.

Data statistik deskriptif menunjukkan bahwa rasio gini relatif stabil dalam periode pengamatan. Penelitian ini memposisikan Zakat Produktif bukan sebagai variabel tunggal penentu distribusi pendapatan, melainkan sebagai instrumen potensial dalam kerangka redistribusi ekonomi Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Corrado Gini (1908), distribusi pendapatan mencerminkan tingkat kesenjangan agregatif. Dalam konteks ini, zakat produktif berperan sebagai penyokong (support system) bagi kelompok masyarakat bawah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, yang dalam jangka panjang diharapkan dapat berkontribusi pada pemerataan pendapatan (Syamsuddin, 2011).

Zakat Produktif dalam Perspektif Islam

Zakat menjadi rukun Islam kelima pada hukum Islam sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan semua umat muslim yang sudah sesuai dengan syarat ketentuan. Kondisi yang mewajibkan ini tidak hanya berfungsi menjadi bentuk ibadah yang harus dilaksanakan melainkan mempunyai tujuan sosial ekonomi terkait yang kurang mampu (Hidayati dkk., 2024) dan pembangunan umat (Zuchroh, 2025). Dalam perspektif fiqh, zakat merupakan *fardhu 'ain* yang pelaksanaannya tidak dapat diwakilkan kecuali melalui lembaga amil yang sah, sehingga pengelolaannya memiliki dimensi akuntabilitas publik yang tinggi. Hal ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar urusan pribadi antara hamba dan Tuhannya, melainkan menyentuh dimensi tata kelola sosial-ekonomi masyarakat secara luas.

Perintah zakat yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran QS. At-Taubah ayat 60, dimana menjelaskan adanya delapan golongan penerima zakat seta berbagai hadits yang menguatkan kewajiban zakat (Zuchroh, 2025). Di zaman modern terkait tren penggunaan zakat yang sudah mengalami berbagai macam inovasi dan transformasi (Hidayati dkk., 2024). Penetapan delapan *asnaf* tersebut sesungguhnya mencerminkan kesadaran Islam yang sangat awal terhadap kompleksitas kemiskinan dan kerentanan sosial. Golongan fakir dan miskin menggambarkan dimensi ekonomi kemiskinan, *gharimin* (orang yang terlilit utang) menggambarkan kerentanan finansial, *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal) menggambarkan kerentanan mobilitas, sementara *fi sabilillah* membuka ruang bagi kebutuhan kolektif umat. Dengan demikian, zakat secara normatif telah dirancang sebagai sistem proteksi sosial yang komprehensif jauh sebelum konsep welfare state modern dikenal.

Ekonomi Islam yang mengatur kegiatan ekonomi dengan berpedoman pada prinsip syariah dengan tetap menjunjung tinggi keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), tanggung jawab, dan kewajiban melaksanakan zakat (Hasanah & Arrummi, 2026). Keadilan sosial diwujudkan melalui redistribusi kekayaan dari kelompok *muzakki* kepada *mustahiq* lewat mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat (Hidayat dkk., 2026). Inilah yang menempatkan zakat sebagai instrumen investasi publik untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan distribusi pendapatan yang merata (Zuchroh, 2025). Dalam konteks data statistik deskriptif yang diperoleh penelitian ini, nilai rata-rata (*mean*) distribusi pendapatan yang tercermin dari rasio gini sebesar 0,382 dengan standar deviasi yang sangat kecil (0,005) mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia berada pada tingkat yang relatif stabil namun belum memuaskan. Di sisi lain, nilai mean zakat produktif sebesar 10,76 dengan standar deviasi yang sangat besar (10,10) menunjukkan disparitas yang sangat lebar dalam penyaluran zakat produktif antarwilayah, kondisi yang secara teoritis berimplikasi langsung pada ketidakmerataan dampak redistribusi zakat terhadap distribusi pendapatan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa prinsip *tawazun* dalam ekonomi Islam belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi zakat produktif di lapangan, dan menjadi landasan normatif sekaligus empiris bagi urgensi reformasi tata kelola zakat.

Mekanisme Zakat Produktif sebagai Instrumen Redistribusi

Zakat produktif sebagai zakat yang diberikan berupa modal usaha atau lainnya sehingga bisa dipakai untuk usaha dengan cara produktif dan bisa meningkatkan taraf hidup. Zakat ini memberikan gagasan pokok yang bukan hanya menolong golongan fakir dan miskin dengan memberikan tetapi memberi kail atau alat untuk memancing. Maka pemberian zakat semata-mata bukan konsumsi yang bersifat sementara (Efendi, 2024). Lebih jauh, filosofi "memberi kail" ini sejalan dengan teori modal manusia (*human capital theory*) yang menekankan bahwa pemberdayaan individu melalui akses terhadap sumber daya produktif merupakan kunci pengentasan kemiskinan struktural jangka panjang. Ketika *mustahiq* diberikan modal usaha disertai pendampingan, tidak hanya memperoleh pendapatan, tetapi juga mengembangkan kapasitas manajerial, jaringan ekonomi, dan kepercayaan diri sebagai pelaku usaha sebuah transformasi yang tidak mungkin terjadi hanya melalui bantuan konsumtif.

Secara mekanisme, zakat produktif berkontribusi pada distribusi pendapatan melalui tiga jalur utama. Pertama, jalur modal usaha: *mustahiq* menerima modal untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil,

sehingga menghasilkan pendapatan mandiri yang meningkatkan daya beli kelompok bawah, Contoh adalah program yang memberikan bantuan modal berupa barang dagangan atau peralatan bengkel beserta renovasi tempat usaha agar *mustahiq* memiliki daya saing. Kedua, jalur penciptaan lapangan kerja: usaha yang berkembang dari modal zakat produktif menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar *mustahiq*. Hal ini bisa terlihat jika ada program di mana kelompok peternak *mustahiq* tidak hanya mengelola ternak sendiri, tetapi juga menciptakan ekosistem kerja bagi penyedia pakan dan tenaga pemelihara di desa tersebut. Ketiga, jalur transformasi ekonomi: *mustahiq* yang berhasil secara bertahap bertransformasi menjadi muzakki, sebuah siklus positif yang memperluas basis pembayar zakat sekaligus mengurangi jumlah penerima. Ketiga jalur ini saling berinteraksi dan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang berdampak pada perbaikan distribusi pendapatan secara agregat. Jika dihubungkan dengan data statistik deskriptif penelitian ini, nilai range zakat produktif yang mencapai 26,720 – antara nilai minimum 0,700 dan maksimum 27,420 – mencerminkan betapa tidak meratanya kapasitas penyaluran zakat produktif di Indonesia. Wilayah dengan nilai zakat produktif mendekati minimum tentu tidak dapat memanfaatkan ketiga jalur mekanisme tersebut secara optimal, sehingga dampaknya terhadap rasio gini daerah tersebut pun menjadi sangat terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas mekanisme redistribusi zakat produktif sangat bergantung pada volume penyaluran yang memadai dan merata antarprovinsi.

Pendekatan ini selaras dengan konsep *maqashid syariah* (Rolianah, 2026), khususnya tujuan menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) melalui pemberdayaan ekonomi umat. Potensi besar zakat sebagai instrumen fiskal Islam menjadikannya komplementer bukan substitutif terhadap kebijakan fiskal pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan (Zuchroh, 2025). Dalam kerangka *maqashid syariah* yang lebih luas, zakat produktif juga bersinggungan dengan *hifzh al-'aql* (menjaga akal/pendidikan) melalui pelatihan kewirausahaan, serta *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) melalui peningkatan kesejahteraan keluarga *mustahiq* secara lintas generasi. Dengan demikian, zakat produktif bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan merupakan sistem pembangunan manusia seutuhnya (*human development*) yang berdimensi spiritual, sosial, dan ekonomi sekaligus menjadikannya sangat relevan sebagai komplemen kebijakan pembangunan inklusif yang sedang dikejar pemerintah Indonesia

Tantangan dan Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif

Meskipun potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun (Dalimunthe dkk., 2025), realisasi penghimpunan masih jauh dari angka tersebut. Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi dari kajian literatur meliputi: (1) rendahnya kesadaran dan kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga formal; (2) kapasitas manajerial amil yang belum merata; (3) minimnya pendampingan pasca-penyaluran yang menyebabkan usaha *mustahiq* tidak bertahan; dan (4) belum optimalnya sinergi antara lembaga zakat dengan program pemberdayaan pemerintah. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini secara statistik tergambar dalam data penelitian ini, di mana nilai variance zakat produktif yang sangat besar (101,984) mencerminkan distribusi penyaluran yang sangat tidak merata. Ketimpangan kapasitas kelembagaan antara provinsi-provinsi dengan infrastruktur amil yang kuat seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat dibanding provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia menciptakan jurang redistribusi yang pada akhirnya memperparah ketimpangan pendapatan antardaerah, berlawanan dengan semangat pemerataan yang menjadi ruh zakat itu sendiri.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, berbagai lembaga zakat telah melakukan inovasi pendekatan produktif, antara lain melalui program pembinaan UMKM berbasis zakat, pelatihan keterampilan vokasional, dan pendampingan wirausaha berbasis komunitas (Efendi, 2024). Digitalisasi penghimpunan zakat melalui platform fintech syariah juga terbukti meningkatkan jangkauan *muzakki* dari kalangan milenial dan Gen-Z (Salsabila & Ramadina, 2024). Inovasi-inovasi ini tidak hanya relevan dari aspek teknologi, tetapi juga secara struktural menjawab akar masalah rendahnya kepercayaan *muzakki* dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan penggunaan dana zakat secara real-time. Di sisi lain, model pendampingan wirausaha berbasis komunitas (*community-based entrepreneurship mentoring*) terbukti lebih efektif dibandingkan penyaluran modal tanpa pendampingan, karena mengintegrasikan unsur pengawasan sosial, berbagi pengetahuan antarsesama *mustahiq*, dan pembangunan jaringan pasar lokal, unsur-unsur yang secara kolektif meningkatkan keberlanjutan usaha *mustahiq* secara signifikan.

Melihat kondisi rasio gini Indonesia yang masih berkisar pada rentang 0,375–0,388 sebagaimana tercermin dalam data statistik deskriptif penelitian ini, optimalisasi zakat produktif memiliki urgensi yang tidak dapat ditunda. Nilai sum distribusi pendapatan sebesar 2,291 dari enam observasi menunjukkan akumulasi ketimpangan yang konsisten dan tidak

mengalami perubahan drastis, mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan yang ada selama ini belum cukup untuk menggeser struktur distribusi pendapatan secara fundamental. Oleh karena itu, diperlukan peta jalan (*roadmap*) penguatan yang terukur. Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah peningkatan intensitas pendampingan *mustahiq* oleh amil di lapangan, digitalisasi pelaporan secara *real-time* untuk menjaga kepercayaan publik, serta pemetaan *mustahiq* yang lebih akurat di daerah-daerah dengan nilai zakat minimum.

Sementara itu, dalam jangka panjang, diperlukan transformasi struktural melalui revisi UU No. 23 Tahun 2011 untuk memperkuat legalitas lembaga, sertifikasi nasional kompetensi amil oleh BNSP untuk menyamaratakan kualitas pengelola di seluruh provinsi, serta integrasi data *mustahiq* dengan sistem DTKS milik Kementerian Sosial guna menciptakan sinergi kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih inklusif dan tepat sasaran..

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif memiliki potensi strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam di Indonesia. Melalui mekanisme pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan ekonomi, zakat produktif dapat mendukung peningkatan kapasitas ekonomi *mustahiq* agar lebih mandiri, yang pada jangka panjang diharapkan dapat mendorong transformasi menjadi *muzakki*. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial menjadi landasan normatif yang menguatkan urgensi zakat produktif dalam sistem ekonomi nasional. Analisis data deskriptif menunjukkan bahwa Rasio Gini di Indonesia berada pada level moderat dan cenderung stabil dalam periode pengamatan (2020-2025). Meskipun tren ini sejalan dengan peningkatan volume zakat produktif, penelitian ini belum membuktikan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) secara statistik antara zakat produktif dan penurunan Rasio Gini. Temuan ini harus dibaca sebagai analisis konseptual yang didukung oleh tren data deskriptif, di mana zakat produktif berperan sebagai instrumen komplementer dalam memperkuat jaring pengaman sosial-ekonomi masyarakat.

Referensi

BAZNAS. (2025). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*.
<https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional>

- BPS-Statistics Indonesia. (2026). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah, 2025*. <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Dalimunthe, A. A., Dalimunthe, H. A., Siswoyo, C. A., Siregar, S., & Hasibuan, A. R. (2025). Optimalisasi Zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS) dalam Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasi Sosial di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU – SU (JCISNU)*, 02(01), 23–27. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i1.778>
- Efendi, N. (2024). Penerapan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Desa Berdaya di Rumah Zakat Perspektif Hukum Islam. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.972>
- Hasanah, U., & Arrummi, R. (2026). Filantropi Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Ibadah dan Keadilan Sosial. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 04(08), 120–126.
- Hidayat, A. A. P., Meylian, E., Aisyah, M. S., Susilo, A. O., & Hidayati, A. N. (2026). Zakat sebagai Instrumen Fiskal Islam: Potensi dan Optimalisasi untuk Penerimaan Negara dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 03(01), 168–175. <https://doi.org/10.61722/jemba.v3i1.1912>
- Hidayati, S. N., Nurhayati, & Haryanti, M. (2024). Analisis Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial. *EKSUYDA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(01), 12–29. <https://doi.org/10.51226/eksyda.v5i1.730>
- Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 288. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Makmur, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). Tantangan Hukum dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 06(01), 1–17. <https://doi.org/10.32502/khdk.v6i1.7347>
- Manalu, S. P. R., Lubis, H., Nasution, A. H., Pakpahan, E., Hajatina, H., & Bukit, A. N. (2024). Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita, dan Gini Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2022. *VALUE: Jurnal Ilmiah*

Akuntansi dan Keuangan Bisnis, 4(2), 237-253.
<https://doi.org/10.36490/value.v4i2.1065>

Rolianah, W. S. (2026). Analisis Komparatif Kinerja Keberlanjutan BUS dan UUS di Indonesia Melalui Integrasi Matriks ESG Berbasis Maqashid. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 73-84.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>

Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi Peran Zakat dalam Ekonomi Islam. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3), 175-185. <https://doi.org/10.55606/religion.v3i3.1000>

Syamsuddin. (2011). Perhitungan Indeks Gini Ratio dan Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2010. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 01(04), 83-102.
<https://doi.org/10.22437/paradigma.v0iOktober.144>

Utami, R. B. (2020). Analisis Pengaruh Angka Beban Ketergantungan, Kepadatan Penduduk, Garis Kemiskinan terhadap Indeks Gini di Indonesia. *Medical Technology and Public Health Journal*, 4(2), 212-223. <https://doi.org/10.33086/mtphj.v4i2.806>

Zuchroh, I. (2025). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 85-96.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>